



RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA

**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2026**



082FAFC7E2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/082FAFC7E2>

diskuk.jabarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya dokumen **Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Dinas KUK) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026**. Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam perencanaan program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam penguatan sektor koperasi dan usaha kecil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

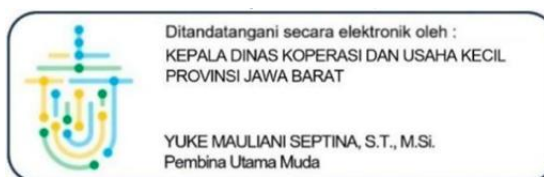
Penyusunan rencana kerja ini berpedoman pada kebijakan nasional serta arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat. Dengan mempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, dokumen ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan daya saing koperasi dan usaha kecil serta memperkuat ekosistem usaha yang lebih adaptif dan inovatif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, termasuk perangkat daerah, akademisi, asosiasi usaha, serta mitra pembangunan lainnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil yang lebih maju dan berdaya saing di Jawa Barat.

Akhir kata, kami berharap Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat diimplementasikan dengan optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Jawa Barat. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

Bandung, Juli 2025

**Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat**



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas KUK Provinsi Jawa Barat
2.4	Review terhadap RKPD 2026
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB II	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2026
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026
BAB V	PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2024
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat (IKU Gubernur)
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
Tabel 2.4	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tabel 2.5	Perkembangan Jumlah Koperasi
Tabel 2.6	Jumlah UMKM Jawa Barat Menurut Skala Usaha (Berdasarkan Jumlah Penjualan PP NO.7 Tahun 2021)
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama Gubernur Jawa Barat
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Tabel 3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2026
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2026



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat



082FAFC7E2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sektor koperasi dan usaha kecil. Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbesar di Indonesia membutuhkan perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan sektor ini. Renja menjadi dokumen penting yang menguraikan arah kebijakan, program, serta langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam satu tahun ke depan guna memperkuat ekosistem koperasi dan usaha kecil.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Renja Dinas KUK Provinsi Jawa Barat mengacu pada berbagai regulasi dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi turunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, Renja tidak hanya mencerminkan kebutuhan spesifik sektor koperasi dan usaha kecil tetapi juga harus selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang lebih luas.

Salah satu fokus utama dalam rencana kerja ini adalah peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, serta fasilitasi dalam pengembangan usaha. Kualitas kelembagaan koperasi menjadi perhatian penting, mengingat masih banyak koperasi yang mengalami kendala dalam aspek tata kelola dan profesionalisme. Dengan penguatan kelembagaan, koperasi diharapkan dapat lebih mandiri, transparan, dan mampu menjadi wadah ekonomi yang menguntungkan bagi anggotanya. Selain itu, usaha kecil juga perlu mendapatkan dukungan dalam



bentuk pelatihan manajemen usaha, pemasaran, serta akses ke teknologi yang dapat membantu mereka bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Permasalahan akses permodalan juga menjadi perhatian utama dalam rencana kerja ini. Banyak koperasi dan usaha kecil yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, rencana kerja ini akan mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, program pembiayaan berbasis inklusi keuangan, serta penguatan peran koperasi simpan pinjam sebagai penyedia layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil. Dengan adanya dukungan permodalan yang lebih baik, koperasi dan usaha kecil diharapkan dapat lebih berkembang dan memiliki ketahanan usaha yang lebih kuat.

Di era digital, pemanfaatan teknologi menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Banyak koperasi dan usaha kecil yang belum sepenuhnya mengadopsi teknologi dalam operasional mereka, baik dalam pemasaran, manajemen usaha, maupun transaksi keuangan. Untuk itu, rencana kerja ini akan mendorong percepatan transformasi digital bagi koperasi dan usaha kecil dengan memberikan pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi dalam penggunaan platform digital. Pemanfaatan *e-commerce*, *fintech*, serta sistem pembayaran digital akan didorong agar koperasi dan usaha kecil dapat lebih mudah mengakses pasar yang lebih luas serta meningkatkan efisiensi usaha mereka.

Selain itu, akses pasar yang lebih luas menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing produk koperasi dan usaha kecil. Banyak pelaku usaha yang mengalami kendala dalam memasarkan produk mereka, baik karena keterbatasan jaringan distribusi, kurangnya branding, maupun minimnya akses ke pasar modern. Oleh karena itu, rencana kerja ini akan menitikberatkan pada program fasilitasi pemasaran, baik melalui pameran, marketplace digital, maupun kerja sama dengan ritel modern. Standarisasi produk serta sertifikasi juga akan didorong agar produk-produk koperasi dan usaha kecil dapat lebih kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas dalam rencana kerja ini. Banyak pelaku usaha kecil yang masih memiliki



keterbatasan dalam aspek manajerial, keuangan, serta strategi pemasaran. Oleh karena itu, program pelatihan dan pendampingan akan terus dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Selain itu, kolaborasi dengan akademisi, komunitas bisnis, serta lembaga pelatihan akan diperkuat untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil dan koperasi.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, diharapkan seluruh program dan kebijakan yang dirancang dapat lebih terarah, terukur, serta berdampak nyata dalam penguatan sektor koperasi dan usaha kecil. Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat, koperasi dan usaha kecil di Jawa Barat dapat tumbuh lebih kuat, berdaya saing, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan demikian, sektor ini dapat terus menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan Renja Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewirausahaan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang



- Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri E);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
 23. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026;
 25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026; dan
 26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan tahunan, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang juga sebagai acuan bagi bidang-bidang di Dinas KUK Provinsi Jawa Barat dalam sektor koperasi dan usaha kecil, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada indikator sasaran kinerja pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 ini adalah:

1. Mencapai kesinambungan dalam pencapaian sasaran kinerja pembangunan bidang koperasi dan usaha kecil tahun 2026 secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna, berdasarkan sumber



daya yang dimiliki, untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara optimal.

2. Mewujudkan Renja tahunan yang konsiten, implementatif dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja.
3. Mencapai harmonisasi perencanaan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas KUK tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang uraian evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap Rancangan Akhir RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi tentang uraian telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan serta sasaran Renja perangkat daerah dan program/kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026

Menguraikan Renja dan pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas KUK pada tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kandungan pokok Renja, disertai uraian tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Renja serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Renja.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KUK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Pelaksanaan Renja Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 telah dilakukan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Sebagai upaya pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Renja Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 merencanakan 8 program, 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan dalam APBD tahun 2024 dan telah dilaksanakan sebanyak 8 program, 16 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Dengan anggaran sebesar Rp.81.659.575.204 serta realisasi penyerapan sebesar 89,09% atau sebesar Rp.72.751.190.228. Secara lebih rinci rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas KUK Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tahun 2024

No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2024		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
1	17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil			81.699.575.204		81.699.575.204		10.686.004.151		15.821.677.625		15.457.295.739		30.788.212.793		72.751.190.228		89,09		72.751.190.228		89,09		SEKRETARIAT					
2	17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A. Kategori	37.821.404.847	A. Kategori	37.821.404.847	-	Kategori	7.253.377.304	-	Kategori	7.905.301.623	-	Kategori	6.832.026.214	A. Kategori	11.944.764.490	A. Kategori	33.930.469.631	100	89,74	100	33.930.469.631	100	89,74				
	17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B. Kategori	1.449.694.000	B. Kategori	1.449.694.000	2	dokumen	313.253.500	2	dokumen	29.652.949	2	dokumen	50.315.100	B. Kategori	790.790.184	B. Kategori	1.195.955.680	100	83,22	100	1.195.955.680	100	83,22				
	17.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	1.219.355.000	4	dokumen	3.143.550	1	dokumen	8.888.150	1	dokumen	35.625.000	1	dokumen	668.350.189	4	dokumen	1.025.495.930	100	84,13	100	1.025.495.930	100	84,13			
	17.01.1.01	Koordinasi dan Penyusunan DPM, SMD	Jumlah Dokumen DPM, SMD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	dokumen	36.400.000	1	dokumen	36.400.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	26.400.027	1	dokumen	36.400.027	100	77,02	100	36.400.027	100	77,02			
	17.01.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi	4	laporan	46.960.000	4	laporan	46.960.000	1	laporan	14.441.408	1	laporan	8.155.000	1	laporan	11.550.000	4	laporan	36.148.498	100	77,97	100	36.148.498	100	77,97			
	17.01.1.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	laporan	147.519.000	3	laporan	1.830.000	1	laporan	6.323.101	1	laporan	5.316.100	1	laporan	88.420.918	3	laporan	101.903.219	100	69,08	100	101.903.219	100	69,08			
																									0	0,00				
2	17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan	12	dokumen	23.963.607.642	12	dokumen	23.963.607.642	3	dokumen	6.229.882.632	3	dokumen	6.490.079.960	3	dokumen	4.956.148.816	3	dokumen	5.065.969.019	12	dokumen	22.752.080.427	100	94,94	100	22.752.080.427	100	94,94
	17.01.1.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	86	orang	23.547.416.642	86	orang	23.547.416.642	86	orang	6.384.534.267	86	orang	6.474.024.960	86	orang	4.956.759.116	86	orang	4.879.392.429	86	orang	22.466.700.771	100	95,01	100	22.466.700.771	100	95,01
	17.01.1.02	Pemediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pemediaan Administrasi	1	dokumen	2.600.000	1	dokumen	2.600.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	1	dokumen	-	100	-	100	-	100	0,00	0,00		
	17.01.1.02	Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SPD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan	1	dokumen	125.567.000	1	dokumen	125.567.000	-	dokumen	11.625.000	-	dokumen	5.550.000	-	dokumen	7.707.500	1	dokumen	87.476.200	100	89,46	100	87.476.200	100	89,46			
	17.01.1.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Anggaran APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan	1	dokumen	121.800.000	1	dokumen	121.800.000	-	dokumen	17.627.345	-	dokumen	18.505.000	-	dokumen	21.682.200	1	dokumen	60.799.250	100	98,23	100	119.613.655	100	98,23			
	17.01.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SPD	1	dokumen	45.610.000	1	dokumen	45.610.000	-	dokumen	36.306.200	-	dokumen	-	-	dokumen	-	1	dokumen	36.196.300	100	85,42	100	36.196.300	100	85,42			
	17.01.1.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	18	dokumen	20.514.000	18	dokumen	20.514.000	4	dokumen	-	5	dokumen	-	5	dokumen	14.711.000	18	dokumen	14.711.000	100	69,21	100	14.711.000	100	69,21			
																										0	0,00			
3	17.01.1.05	Administrasi Kewarganegaraan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kewarganegaraan Perangkat Daerah	86	orang	121.938.400	86	orang	121.938.400	86	orang	11.465.490	86	orang	3.949.150	86	orang	105.915.000	86	orang	171.834.950	86	orang	290.454.190	100	90,99	100	290.454.190	100	90,99
	17.01.1.05	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kewarganegaraan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan	1	dokumen	90.071.400	1	dokumen	90.071.400	-	dokumen	11.465.490	-	dokumen	7.719.150	-	dokumen	8.250.000	1	dokumen	55.117.043	1	dokumen	81.052.283	100	89,99	100	81.052.283	100	89,99
	17.01.1.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	86	orang	221.521.600	86	orang	221.521.600	86	orang	-	86	orang	150.000	86	orang	97.065.000	86	orang	108.927.907	86	orang	204.122.907	100	92,15	100	204.122.907	100	92,15
	17.01.1.05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	100	orang	9.745.400	100	orang	9.745.400	-	orang	-	-	orang	-	100	orang	5.279.000	100	orang	5.279.000	100	54,17	100	5.279.000	100	54,17			
																										0	0,00			
2	17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12	bulan	2.396.935.825	12	bulan	2.396.935.825	3	bulan	610.086.056	3	bulan	303.942.767	3	bulan	501.100.393	3	bulan	926.572.032	12	bulan	1.905.765.400	100	82,85	100	1.905.765.400	100	82,85
	17.01.1.06	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pukul Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	pukul	20.512.170	1	pukul	31.779.056	-	pukul	11.273.656	-	pukul	-	1	pukul	18.921.940	-	pukul	-	1	pukul	30.185.066	100	71,17	100	30.185.066	100	71,17
	17.01.1.06	Pemeliharaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pukul Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang	1	pukul	309.533.800	1	pukul	309.533.800	0,25	pukul	14.685.500	0,25	pukul	34.200.000	0,25	pukul	150.201.000	0,25	pukul	71.796.300	1	pukul	271.913.800	100	64,17	100	271.913.800	100	64,17
	17.01.1.06	Pemeliharaan Perlatan Pemasangan Lampu	Jumlah Pukul Perlatan Pemasangan Lampu yang	1	pukul	76.353.340	1	pukul	76.353.340	-	pukul	-	0,5	pukul	11.986.000	0,5	pukul	35.400.000	-	pukul	-	1	pukul	49.386.000	100	64,49	100	49.386.000	100	64,49
	17.01.1.06	Pemeliharaan Bangunan Lahan dan Penguasaan	Jumlah Pukul Bangunan Lahan dan Penguasaan yang	1	pukul	117.180.000	1	pukul	117.180.000	-	pukul	2.290.000	0,5	pukul	21.090.000	0,5	pukul	81.221.000	-	pukul	-	1	pukul	110.981.000	100	94,92	100	110.981.000	100	94,92
	17.01.1.06	Facilitas Kuningan Tantu	Jumlah Laporan Fasilitas Kuningan Tantu	1	laporan	243.968.000	1	laporan	243.968.000	-	laporan	16.578.000	-	laporan	82.133.100	-	laporan	64.785.000	1	laporan	66.587.381	1	laporan	229.883.741	100	94,73	100	229.883.741	100	94,73
	17.01.1.06	Pengelolaan Ruang Kantor/Koordinasi dan Komunikasi SPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Ruang Kantor/Koordinasi dan	1	laporan	1.579.638.515	1	laporan	1.579.638.515	-	laporan	164.054.400	-	laporan	157.883.367	-	laporan	911.861.093	1	laporan	699.077.951	1	laporan	1.777.825.821	100	80,94	100	1.777.825.821	100	80,94
																										0	0,00			
2	17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah	20	unit	1.239.993.340	20	unit	1.239.993.340	-	unit	-	-	unit	-	8	unit	64.300.000	12	unit	1.018.923.000	20	unit	1.083.223.300	100	87,36	100	1.083.223.300	100	87,36
	17.01.1.07	Pengadaan Mobil	Jumlah Pukul Mobil yang Disediakan	1	pukul	336.513.590	1	pukul	336.513.590	-	pukul	-	-	pukul	-	-	pukul	-	1	pukul	327.653.000	1	pukul	327.653.000	100	97,37	100	327.653.000	100	97,37
	17.01.1.07	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pengadaan Perlatan	1	unit	903.479.750	1	unit	903.479.750	-	unit	-	-	unit	-	-	unit	64.300.000	1	unit	691.270.000	1	unit	755.570.000	100	83,69	100	755.570.000	100	83,69
																										0	0,00			
2	17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang	12	bulan	4.583.640.660	12	bulan	894.681.640.660	3	bulan	499.120.126	3	bulan	596.946.397	3	bulan	887.544.505	3	bulan	1.851.133.397	12	bulan	4.176.744.305	100	89,18	100	4.176.744.305	100	89,18
	17.01.1.08	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	laporan	346.715.400	1	laporan	346.715.400	-	laporan	44.611.516	-	laporan	54.497.758	1	laporan	131.817.447	1	laporan	345.906.061	1	laporan	345.906.061	100	70,75	100	345.906.061	100	70,75
	17.01.1.08	Pemediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pemediaan Jasa Pelayanan Umum	1	laporan	4.336.925.260	1	laporan	4.336.925.260	-	laporan	454.768.610	-	laporan	888.448.179	1	laporan	868.965.163	1	laporan	1.727.315.890	1	laporan	3.931.438.242	100	90,05	100	3.931.438.242	100	90,05
																										0	0,00			
2	17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	Rp3.766.194.580	12	bulan	Rp3.766.194.580	3	bulan	30.975.000	3	bulan	136.930.660	3	bulan	177.226.400	3	bulan	2.114.111.358	12	bulan	2.459.246.618	100	65,30	100	2.459.246.618	100	65,30
	17.01.1.09	Pemeliharaan Kendaraan Bina Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan	35	unit	763.447.200	35	unit	763.447.200	3	unit	18.975.000	3	unit	102.365.100	7	unit	93.212.800	17	unit	185.802.800	35	unit	400.355.710	100	52,44	100	400.355.710	100	52,44
	17.01.1.09	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	4	unit	284.186.000	4	unit	284.186.000	1	unit	12.000.000	1	unit	34.565.150	1	unit	16.036.600	1	unit	181.657.050	4	unit	244.258.800	100	85,95	100	244.258.800	100	85,95
	17.01.1.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara/direhabilitasi	2	unit	2.718.561.780	2	unit	2.718.561.780	-	unit	-	-	unit	-	1	unit	1.740.652.308	2	unit	1.814.632.108	100	66,75	100	1.814.632.108	100	66,75			
																										0	0,00			



[illegible]

No	Kode	Usana/Bidang Usana Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outputa)Kegiatan (Output)	Target Rencstra Perangkat Daerah pada tahun 2024		Target Kinerja dan anggaran Rencja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Tahunan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencja Perangkat Daerah Provinsi yang direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencstra Perangkat Daerah Provinsi s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Rencja Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
				K		Rp.		K		Rp.		I		II		III		IV		K		Rp.			K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.	
				K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15												
1	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A/ Kategori B/ Kategori	4.076.143.791	A/ Kategori B/ Kategori	4.076.143.791	Kategori Kategori	388.148.932	Kategori Kategori	1.892.365.032	A/ Kategori B/ Kategori	606.623.693	A/ Kategori B/ Kategori	1.726.823.063	A/ Kategori B/ Kategori	3.813.990.710	100 100	93,57 100	100 100	3.813.990.710	100 100	93,57 100	UPTD PSW											
2	17	01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Fasilitas Pelaksanaan Administrasi	12/ bulan	543.805.146	12/ bulan	543.805.146	3/ bulan	34.779.385	3/ bulan	177.491.451	3/ bulan	109.990.356	3/ bulan	177.134.171	12/ bulan	448.395.563	100	92,64	100	448.395.563	100	92,64												
2	17	01.01.06.01	Pelayanan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	- paket	46.487.440	1/ paket	46.487.440	- paket	-	- paket	21.642.252	- paket	-	1/ paket	22.421.678	1/ paket	44.064.930	100	94,79	100	44.064.930	100	94,79												
2	17	01.01.06.02	Pelayanan Perawatan dan Perengkingan Kantor	Jumlah Perawatan dan Perengkingan Kantor	- paket	203.152.750	1/ paket	203.152.750	- paket	20.134.765	- paket	52.821.044	- paket	33.033.236	1/ paket	67.156.595	1/ paket	173.148.660	100	85,23	100	173.148.660	100	85,23												
2	17	01.01.06.03	Pelayanan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaian yang	- paket	46.566.900	1/ paket	46.566.900	- paket	-	- paket	20.021.400	- paket	22.444.000	1/ paket	1.440.000	1/ paket	44.105.400	100	94,71	100	44.105.400	100	94,71												
2	17	01.01.06.04	Pemeliharaan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SAKIP	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SAKIP	- laporan	247.598.351	1/ laporan	247.598.351	- laporan	14.644.500	- laporan	33.002.755	- laporan	54.313.020	1/ laporan	86.116.298	1/ laporan	188.076.573	100	75,96	100	188.076.573	100	75,96												
2	17	01.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usana Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah	12/ bulan	673.186.223	12/ bulan	673.186.223	3/ bulan	-	3/ bulan	343.364.550	3/ bulan	-	3/ bulan	235.943.054	12/ bulan	599.307.604	100	89,03	100	599.307.604	100	89,03												
2	17	01.01.07.06	Pengadaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pengadaan Perawatan	4/ unit	673.186.223	4/ unit	673.186.223	- unit	-	2/ unit	343.364.550	- unit	-	2/ unit	235.943.054	4/ unit	599.307.604	100	89,03	100	599.307.604	100	89,03												
2	17	01.1.08	Pelayanan Jasa Penunjang Usana Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pelayanan Jasa Penunjang	12/ bulan	2.058.083.579	12/ bulan	2.058.083.579	3/ bulan	350.569.637	3/ bulan	134.631.322	3/ bulan	461.207.716	3/ bulan	645.922.342	12/ bulan	1.992.331.017	100	96,81	100	1.992.331.017	100	96,81												
2	17	01.1.08.02	Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1/ laporan	247.752.320	1/ laporan	247.752.320	- laporan	36.089.615	- laporan	18.095.954	- laporan	48.775.557	1/ laporan	97.957.061	1/ laporan	201.520.577	100	81,35	100	201.520.577	100	81,35												
2	17	01.1.08.04	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1/ laporan	1.810.331.251	1/ laporan	1.810.331.251	- laporan	814.480.027	- laporan	313.994.958	- laporan	412.431.779	1/ laporan	547.965.281	1/ laporan	1.790.810.440	100	98,92	100	1.790.810.440	100	98,92												
2	17	01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usana Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12/ bulan	801.068.850	12/ bulan	801.068.850	3/ bulan	2.800.000	3/ bulan	86.907.709	3/ bulan	35.425.721	3/ bulan	647.823.066	12/ bulan	772.956.536	100	96,48	100	772.956.536	100	96,48												
2	17	01.1.09.01	Pelayanan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diayarkan Pajaknya	4/ unit	95.002.600	4/ unit	95.002.600	1/ unit	300.000	1/ unit	11.714.072	1/ unit	23.811.571	1/ unit	47.395.680	4/ unit	83.221.243	100	87,60	100	83.221.243	100	87,60												
2	17	01.1.09.06	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	4/ unit	129.791.250	4/ unit	129.791.250	1/ unit	2.500.000	1/ unit	75.199.637	1/ unit	11.614.150	1/ unit	35.493.500	4/ unit	124.742.287	100	96,11	100	124.742.287	100	96,11												
2	17	01.1.09.07	Pemeliharaan Asat, Tenda Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Asat, Tenda Lainnya	4/ unit	578.275.000	4/ unit	578.275.000	1/ unit	-	1/ unit	-	1/ unit	-	1/ unit	564.993.996	4/ unit	564.993.996	100	98,04	100	564.993.996	100	98,04												
8	2	17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PEKERJOPERASIAN	Keprosi Yang Telah Mengikuti Pelatihan Min 24 JP	26/ Person	10.578.128.000	26/ Person	10.578.128.000	- Person	993.119.617	- Person	2.385.013.571	- Person	2.548.743.105	40/ Person	3.741.393.354	40/ Person	9.608.266.647	154	90,83	154	9.608.266.647	154	90,83	UPTD PSW											
1	2	17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Pkperoperasian bagi Keprosi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Cara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah peningkatan kualitas SDM KUMKM dalam pengembangan usaha dan kelenbagannya	600/ orang	10.578.128.000	600/ orang	10.578.128.000	150/ orang	993.119.617	150/ orang	2.385.013.571	150/ orang	2.548.743.105	150/ orang	3.741.393.354	600/ orang	9.608.266.647	100	90,83	100	9.608.266.647	100	90,83												
2	17	05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengerahuan Pkperoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Keprosi	Jumlah peningkatan kualitas SDM KUMKM dalam pengembangan usaha dan kelenbagannya	600/ orang	10.578.128.000	600/ orang	10.578.128.000	150/ orang	993.119.617	150/ orang	2.385.013.571	150/ orang	2.548.743.105	150/ orang	3.741.393.354	600/ orang	9.608.266.647	100	90,83	100	9.608.266.647	100	90,83												
9	2	17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Umkm Yang Telah Mengikuti Pelatihan Min 35 Persen	35/ persen	9.105.746.267	35/ persen	9.105.746.267	- persen	1.058.355.614	- persen	1.524.213.910	- persen	1.492.523.212	38/ persen	4.629.178.210	38/ persen	8.704.269.946	114	95,59	114	8.704.269.946	114	95,59	UPTD PSW											
1	2	17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudian Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Sdm Umkm Yang Terdidik Dan Terlatih Tentang Kewirausahaan	1500/ orang	9.105.746.267	1500/ orang	9.105.746.267	250/ orang	1.058.355.614	250/ orang	1.524.213.910	250/ orang	1.492.523.212	500/ orang	4.629.178.210	1500/ orang	8.704.269.946	100	95,59	100	8.704.269.946	100	95,59												
2	17	07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKW untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penerimaan Lapangan Kerja, Penerimaan Pendapatan Perumbuhan Ekonomi, dan Penguatan Kemiskinan	Jumlah Usaha Kecil yang direkomendasikan pembentukan lembaga usaha	1500/ UMKW	9.105.746.267	1500/ UMKW	9.105.746.267	250/ UMKW	1.058.355.614	250/ UMKW	1.524.213.910	250/ UMKW	1.492.523.212	500/ UMKW	4.629.178.210	1500/ UMKW	8.704.269.946	100	95,59	100	8.704.269.946	100	95,59												

Sumber: Dinas KUK Provinsi Jawa Barat (2024)



082FAFC7E2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/082FAFC7E2>

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Renja Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 diperoleh hasil yang menggambarkan capaian Indikator Kinerja Program untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dengan indikator Tingkat Kepatuhan koperasi target 15% realisasi 33,12%;
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator persentase sertifikat kesehatan KSP/USP Koperasi target 25% realisasi 51%;
3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indicator laju pertumbuhan volume usaha koperasi target 7% realisasi 20,54%;
4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan persentase indikator rekomendasi penerbitan izin usaha & izin operasional target 9% realisasi 9,5%;
5. Program Pengembangan UMKM dengan indikator persentase unit usaha UMKM yang difasilitasi pemasaran target 22% realisasi 35,78%;
6. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dengan indicator persentase koperasi yang telah mengikuti pelatihan minimal 24 JP dengan target 26% realisasi 40%; dan
7. Program Pemberdayaan UMKM dengan dua indicator yaitu persentaseUMKM yang telah mengikuti pelatihan minimal 24 JP dengan target 33,3 realisasi 37,78% dan indicator persenatse UMKM yang berpotensi ekspor target 11% dengan realisasinya 11,11%.

Selain penjabaran program pada Dinas KUK Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tahun 2024, terdapat capaian Indikator Kinerja Utama, daerah dan program yang menjadi tolok ukur kinerja atau keberhasilan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional Kepala Daerah yakni Gubernur Jawa Barat dengan instilah Indikator Utama Daerah, lalu Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas dikenal dengan istilah Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ada 2 (dua) indikator sektor koperasi dan usaha Kecil pada tahun 2024, sebagaimana terdapat pada tabel 2.2 dan table 2.3 berikut.



Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
(IKU GUBERNUR)
TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1	Proporsi Kredit UMKM Terhadap total Kredit	Persen	28,85	26,81	Perbandingan nilai kredit yang disalurkan perbankan kepada UMKM terhadap total pinjaman yang disalurkan

Sumber: OJK Jawa Barat (2024)

Pada tahun 2024, indikator Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024. Dari target sebesar 28,85 persen, realisasi yang dicapai hanya 26,81 persen atau setara dengan 92,93 persen dari target yang ditentukan. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit perbankan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Maret 2024, meningkatnya suku bunga pinjaman, serta rendahnya tingkat kelayakan perbankan (*bankability*) pelaku UMKM di Jawa Barat. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap penurunan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit pada tahun 2024.

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja PD	Satuan	Target	Realisasi
1	2	4	5	6
1	Persentase koperasi yang berkualitas	Persen	25	33,12
2	Persentase UMKM yang naik kelas	Persen	22	78,25

Sumber: Dinas KUK Jabar (2024)

Pada tahun 2024, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat berhasil melampaui target indikator persentase koperasi berkualitas. Dengan target awal sebesar 25%, realisasi yang dicapai mencapai 33,12%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang dilakukan, seperti peningkatan kapasitas koperasi melalui pendampingan dan pelatihan,



optimalisasi sistem pengawasan dan penilaian koperasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong tata kelola koperasi yang lebih sehat dan berdaya saing. Dukungan kebijakan serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan koperasi juga menjadi faktor kunci dalam pencapaian ini, sehingga koperasi di Jawa Barat semakin berkualitas dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, Dinas KUK Provinsi Jawa Barat juga mencatat pencapaian signifikan dalam indikator persentase UMKM yang naik kelas. Dengan target sebesar 22%, realisasi yang berhasil dicapai mencapai 78,25%. Keberhasilan ini merupakan hasil dari berbagai program strategis yang difokuskan pada penguatan kapasitas pelaku UMKM, seperti pendampingan UMKM Naik Kelas, fasilitasi akses pembiayaan, digitalisasi usaha, serta fasilitasi pemasaran baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Keberhasilan ini juga didukung oleh pencapaian dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan target 1 juta NIB di tahun 2024. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan, akademisi, serta sektor swasta, turut berkontribusi dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM di Jawa Barat. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis kebutuhan pelaku usaha, Dinas KUK Provinsi Jawa Barat terus berupaya mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat mengubah susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil yang semula terdiri atas:

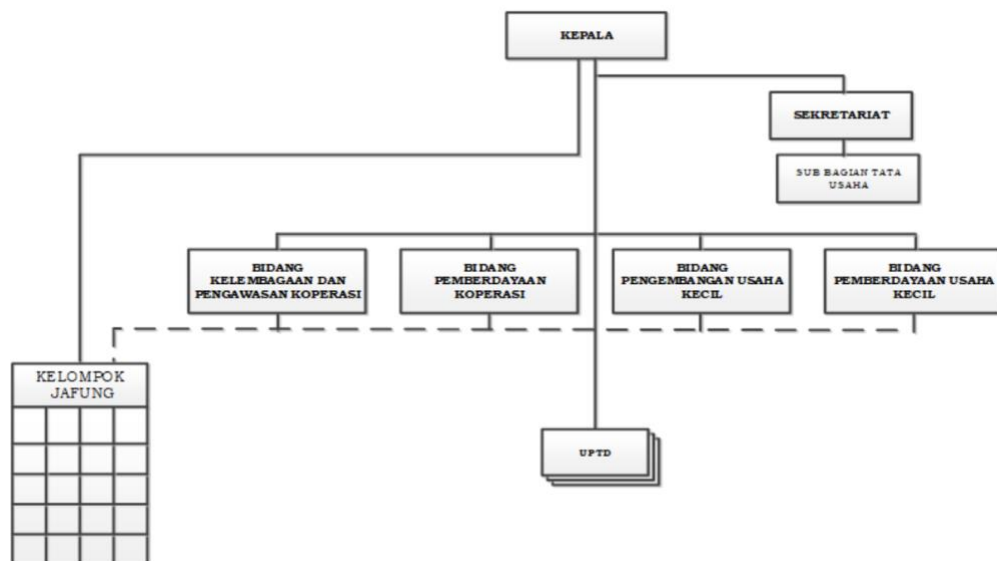
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
- d. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- e. Bidang Usaha Kecil;
- f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



menjadi:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
- d. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
- f. Bidang Pengembangan Usaha Kecil; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Provinsi Jawa Barat



Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil disampaikan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Dinas, yaitu:

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil, meliputi kelembagaan koperasi, pemberdayaan koperasi, usaha kecil, serta pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang menjadi kewenangan provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.,

2. Fungsi dinas, yaitu:

- a. Penyelenggaraan perumusan dan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil yang menjadi kewenangan daerah provinsi
- b. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian koperasi dan usaha kecil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah merupakan bagian penting dari pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UMKM, dengan rincian di tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dalam melakukan pemberdayaan koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek, meliputi:



- 1) Kelembagaan;
 - 2) Produksi;
 - 3) Pemasaran;
 - 4) Keuangan; dan
 - 5) Inovasi dan Teknologi
- b. Kewenangan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan, yang telah diklasifikasikan sebagai berikut:
- 1) **Usaha Mikro**, Modal Usaha Maksimal 1 Milyar; Omset Maksimal 2 Milyar
 - 2) **Usaha Kecil**, Modal Usaha > 1 Milyar s/d 5 Milyar; Omset 2 Milyar s/d 15 Milyar
 - 3) **Usaha Menengah**, Modal Usaha > 5 Milyar s/d 10 Milyar; Omset 15 Milyar s/d 50 Milyar

Terkait kewenangan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

TABEL 2.4
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Badan Hukum Koperasi	a. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi. b. Pengumuman badan hukum koperasi di Berita Negara Republik Indonesia.		
Izin Usaha Simpan Pinjam	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas	a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam



Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
	Daerah provinsi. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah provinsi.	Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Daerah kabupaten/kota. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
Pengawasan dan pemeriksaan	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang



Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
	wilayah keanggotaannya lintas Daerah provinsi.	wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah provinsi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha menengah dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha besar.	Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas KUK Provinsi Jawa Barat

Dinas KUK Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan dan penguatan sektor koperasi serta usaha kecil sebagai pilar utama perekonomian daerah. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, berbagai tantangan dan isu-isu strategis terus berkembang, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, dalam rangka penyusunan Renja Dinas KUK Provinsi Jawa Barat, identifikasi dan analisis terhadap isu-isu penting menjadi langkah krusial guna memastikan efektivitas kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dijalankan.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:



1. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi;
2. Minimnya akses permodalan koperasi dan UMKM terhadap Perbankan;
3. Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan UMKM;
4. Belum optimalnya kapasitas digital literacy bagi para pelaku KUMKM dalam memasarkan produknya; dan
5. Belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

Namun demikian perumusan perencanaan bagi pengembangan koperasi dan usaha kecil telah diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, selaras dengan program nasional sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pemerintah pusat serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, dalam meningkatkan kinerja pelayanannya, Dinas KUK Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan dan memiliki peluang ditinjau dari faktor internal dan eksternal. **Faktor Internal** meliputi:

Kekuatan:

1. Struktur organisasi yang jelas dan mendukung;
2. Memiliki UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha;
3. Sebagian sumber daya manusia yang ada memiliki kapasitas yang cukup memadai;
4. Memiliki sarana dan prasarana pemberdayaan koperasi dan usaha kecil yang memadai;
5. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap koperasi dan usaha kecil tinggi; dan
6. Terjalinnya sinergitas antara akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.



Kelemahan:

1. Pemberdayaan SDM aparatur koperasi dan usaha kecil belum optimal;
2. Basis data koperasi dan UMKM belum optimal;
3. Belum ada roadmap koperasi dan usaha kecil potensial;
4. Pendistribusian sumber dana pemberdayaan koperasi dan usaha kecil belum merata;
5. Pemanfaatan teknologi sistem informasi di koperasi dan usaha kecil belum optimal; dan
6. Sinergitas dengan Instansi lain dan daerah masih belum optimal.

Faktor Eksternal, yang meliputi:**Peluang:**

1. Adanya regulasi yang mendukung koperasi dan usaha kecil;
2. Transformasi digital yang semakin berkembang;
3. Peluang pengembangan usaha luas;
4. Pasar koperasi dan usaha kecil terbuka luas;
5. Pembinaan dari lembaga keuangan untuk koperasi dan usaha kecil;
6. Sinergi kerjasama dari berbagai stakeholder;
7. Tersedianya fasilitas kredit modal kerja untuk pemberdayaan koperasi dari perbankan dan non perbankan; dan
8. Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jawa Barat mendukung kemajuan UMKM berbasis lokal

Ancaman:

1. Menghadapi revolusi industri 4.0;
2. Persaingan usaha yang ketat;
3. Administrasi usaha/pembukuan koperasi dan usaha kecil;
4. Citra koperasi belum memasyarakat;
5. Teknologi masih sederhana di koperasi dan usaha kecil;
6. Rendahnya jiwa kewirausahaan dan keterampilan SDM koperasi dan usaha kecil;
7. Rendahnya produktivitas tenaga kerja koperasi dan usaha kecil;
8. Sertifikasi produk masih kurang; dan
9. Pasar global yang memanfaatkan teknologi.



Untuk menangani dan mengatasi isu-isu di atas, perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor, baik perangkat daerah maupun *stakeholder* terkait perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Perencanaan pembangunan seyogyanya perlu adanya sinergitas antara pusat, daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam implementasi perencanaan pembangunan tidak lepas dari peran serta seluruh *stakeholder* terkait (DPRD, perguruan tinggi, LSM, dll). Data-data yang akurat dan akuntabel sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dokumen perencanaan pembangunan perlu di sosialisasikan kepada masyarakat Jawa Barat.

Sebagai gambaran dari kondisi perkembangan koperasi dan usaha kecil di Jawa Barat, adalah sebagaimana ditunjukan oleh tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Perkembangan Jumlah Koperasi
(Tahun 2016 – 2024)

TAHUN	JUMLAH KOPERASI (Unit)	AKTIF (%)
2019	27,739	48.20
2020	28,882	50.55
2021	30,688	51,01
2022	29,480	49,76
2023	32,153	49,99
2024	33.598	50,27

Sumber: *Online Data System* (2024), diolah.

Pada tahun 2024, kondisi perkembangan jumlah koperasi di Jawa Barat menunjukkan peningkatan jumlah koperasi. Jumlah koperasi pada tahun 2024 mencapai 33.598 koperasi, meningkat dari 32.153 koperasi pada tahun 2023. Terjadi penambahan koperasi sebesar 1.445 koperasi. Selain itu, persentase koperasi yang aktif juga mengalami peningkatan dari 49,99% pada tahun 2022 menjadi 50,27% pada tahun 2024.

Koperasi sebagai organisasi otonom/independen sangat ditentukan oleh partisipasi anggota yang merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa, yang berdampak terhadap peningkatan sosial ekonomi. Oleh karena itu upaya pengembangan koperasi dalam pelaksanaannya selalu melibatkan semua



unsur terkait, sehingga keberadaan perkoperasian di Jawa Barat dalam gerakan langkahnya harus:

- 1) Dapat memenuhi dan mengembangkan permintaan pasar melalui kegiatan bisnisnya;
- 2) Menyediakan sarana komunikasi sebagai wadah partisipasi sosial ekonomi masyarakat koperasi;
- 3) Bertindak sebagai organisasi otonom yang terlibat secara aktif pada peningkatan sosial ekonomi;
- 4) Memberi sumbangan bagi peningkatan ekonomi anggota koperasi dan Masyarakat; dan
- 5) Memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anggota maupun masyarakat.

Disamping lembaga perkoperasian, kondisi perkembangan juga ditunjukkan oleh perkembangan UMKM. Berdasarkan hasil Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) dan integrasi Regsosek yang dilakukan oleh Kementerian UMKM RI menyatakan Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah pengusaha UMKM sebanyak 5.035.707. Adapun secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Jumlah UMKM Jawa Barat Menurut Skala Usaha
(Berdasarkan Jumlah Penjualan PP No 7 Tahun 2021)

No	Kabupaten	Skala Usaha			
		Mikro (≤ 2M)	Kecil (> 2 - 15M)	Menengah (>15M - 50M)	Jumlah
1	KAB. BOGOR	413.103	2.026	417	415.546
2	KAB. SUKABUMI	234.258	374	81	234.713
3	KAB. CIANJUR	214.717	303	77	215.097
4	KAB. BANDUNG	324.860	1.140	286	326.286
5	KAB. GARUT	301.552	241	87	301.880
6	KAB. TASIKMALAYA	193.533	67	49	193.649
7	KAB. CIAMIS	144.250	167	52	144.469
8	KAB. KUNINGAN	142.172	159	37	142.368
9	KAB. CIREBON	225.254	433	71	225.758
10	KAB. MAJALENGKA	173.806	180	45	174.031
11	KAB. SUMEDANG	137.617	83	34	137.734
12	KAB. INDRAMAYU	185.255	272	67	185.594
13	KAB. SUBANG	149.681	361	69	150.111
14	KAB. PURWAKARTA	94.787	157	39	94.983

No	Kabupaten	Skala Usaha			
		Mikro (≤ 2M)	Kecil (> 2 - 15M)	Menengah (>15M - 50M)	Jumlah
15	KAB. KARAWANG	282.798	331	86	283.215
16	KAB. BEKASI	321.865	774	220	322.859
17	KAB. BANDUNG BARA	170.748	280	92	171.120
18	KAB. PANGANDARAN	95.429	386	37	95.852
19	KOTA BOGOR	105.449	224	104	105.777
20	KOTA SUKABUMI	55.122	44	33	55.199
21	KOTA BANDUNG	351.509	809	286	352.604
22	KOTA CIREBON	52.506	691	105	53.302
23	KOTA BEKASI	198.051	538	226	198.815
24	KOTA DEPOK	198.656	564	202	199.422
25	KOTA CIMAHI	86.890	920	115	87.925
26	KOTA TASIKMALAYA	133.794	124	60	133.978
27	KOTA BANJAR	33.365	45	10	33.420
Jumlah		5.021.027	11.693	2.987	5.035.707

Sumber: Kementerian UMKM RI (2025).



082FAFC7E2

2.4 Review terhadap RKPD 2026

RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2026 yang telah diterbitkan memuat berbagai arah kebijakan pembangunan urusan koperasi dan UMKM, termasuk di dalamnya mengenai rancangan program dan kegiatan bidang koperasi dan UMKM tahun 2026. Dalam RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2026 tersebut, disebutkan bahwa pembangunan bidang koperasi dan UMKM merupakan penjabaran dari prioritas pembangunan daerah 1 yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluasluasnya dengan arah kebijakan:

1. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis;
2. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di daerah afirmasi 3 TP (di Jawa Barat Bagian Selatan);
3. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/UMKM;
4. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan;
5. Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan;
6. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna;
7. Pemberian deregulasi kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan;



Sebagai dasar implementasinya dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 telah dirumuskan Program Pembangunan Daerah bidang koperasi dan UMKM yang lebih rinci disajikan dalam tabel di bawah ini:



082FAFC7E2

Tabel 2.7
Review terhadap RKPD

RKPD 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			KEBUTUHAN PENAMBAHAN/PENGURANGAN ANGGARAN
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil		50.602.496.731	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil		179.511.575.580	128.909.078.849
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		50.602.496.731	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		179.511.575.580	128.909.078.849
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		46.455.180.319	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		164.399.893.201	117.944.712.882
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		34.273.528.529			43.771.720.852	9.498.192.323
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		283.568.021	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		600.881.544	317.313.523
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	247.166.271	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	545.064.844	297.898.573
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	4.050.350	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	5.350.000	1.299.650
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.050.350	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.600.000	11.549.650
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	4.050.350	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	5.350.000	1.299.650
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	24.250.700	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	29.516.700	5.266.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		26.545.362.094	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		27.653.537.641	1.108.175.547
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	26.436.411.647	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	27.442.017.641	1.005.605.994
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	15.770.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	129.590.000	113.820.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	2.412.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	5.350.000	2.938.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	88.356.447	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	71.230.000	-17.126.447
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.412.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.350.000	2.938.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		124.433.711	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		584.141.304	459.707.593
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	65.644.791	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	68.370.000	2.725.209
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	110 Orang	58.788.920	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	110 Orang	515.771.304	456.982.384
Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.040.302.536	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.819.608.696	779.306.160
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	87.471.290	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	88.380.000	908.710



RKPD 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			KEBUTUHAN PENAMBAHAN/PENGURANGAN ANGGARAN
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	116.239.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	327.192.336	210.952.436
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	62.758.020	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	240.051.360	177.293.340
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	60.016.501	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	141.000.000	80.983.499
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	297.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	356.400.000	59.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.323.336.825	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.666.585.000	343.248.175
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	93.480.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	41.071.800	-52.408.200
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		306.258.280	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.526.773.645	1.220.515.365
Pengadaan Mebel	1 Paket	97.888.000	Pengadaan Mebel	1 Paket	643.785.000	545.897.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	28.370.280	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	400.320.000	371.949.720
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit	60.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit	55.742.125	-4.257.875
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	213.463.260	213.463.260
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	120.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	213.463.260	93.463.260
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.851.135.874	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.808.344.222	3.957.208.348
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	337.384.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	404.861.760	67.476.960
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	3.513.751.074	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	7.403.482.462	3.889.731.388
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.122.468.013	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.778.433.800	1.655.965.787
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35 Unit	626.778.013	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35 Unit	851.507.280	224.729.267
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	95.690.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	320.194.890	224.504.890
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit	106.731.630	6.731.630
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	1.500.000.000	1.200.000.000
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		250.000.000	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		654.503.819	404.503.819



RKPD 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			KEBUTUHAN PENAMBAHAN/PENGURANGAN ANGGARAN
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		150.000.000	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 Unit Usaha	112.845.486	-37.154.514
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250 Unit Usaha	150.000.000	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 Unit Usaha	112.845.486	-37.154.514
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100.000.000	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	380 Unit Usaha	541.658.333	441.658.333
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250 Unit Usaha	100.000.000	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	380 Unit Usaha	541.658.333	441.658.333
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		261.685.868	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		1.923.541.584	1.661.855.716
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		100.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.288 Unit Usaha	1.326.341.584	1.226.341.584
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	250 Unit Usaha	100.000.000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	1.288 Unit Usaha	1.326.341.584	1.226.341.584
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		161.685.868	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	436 Unit Usaha	597.200.000	435.514.132
Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300 Unit Usaha	161.685.868	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	436 Unit Usaha	597.200.000	435.514.132
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		50.000.000	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		555.200.000	505.200.000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		50.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400 Unit Usaha	555.200.000	505.200.000
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	150 Unit Usaha	50.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	400 Unit Usaha	555.200.000	505.200.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		472.523.897	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		16.514.926.946	16.042.403.049



RKPD 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			KEBUTUHAN PENAMBAHAN/PENGURANGAN ANGGARAN
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		472.523.897	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	910 Unit Usaha	16.514.926.946	16.042.403.049
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	250 Unit Usaha	10.000.000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	333 Unit Usaha	6.769.332.050	6.759.332.050
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	50 Kelompok	10.000.000	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	100 Kelompok	637.100.000	627.100.000
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50 Unit Usaha	10.000.000	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1724 Unit Usaha	4.420.000.000	4.410.000.000
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 Unit Usaha	10.000.000	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 Unit Usaha	575.940.000	565.940.000
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		375.588.800	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	160 Unit Usaha	779.123.000	403.534.200
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250 Unit Usaha	56.935.097	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	333 Unit Usaha	3.333.431.896	3.276.496.799
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		10.548.567.643	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		68.480.000.000	57.931.432.357
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		10.548.567.643	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		68.480.000.000	57.931.432.357
Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	400 Unit Usaha	10.000.000.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	18.668 Unit Usaha	51.500.000.000	41.500.000.000
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	50 Unit Usaha	100.000.000	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	500 Unit Usaha	1.000.000.000	900.000.000



RKPD 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			KEBUTUHAN PENAMBAHAN/PENGURANGAN ANGGARAN
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	1000 Unit Usaha	100.000.000	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	18.668 Unit Usaha	3.000.000.000	2.900.000.000
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	100 Unit Usaha	100.000.000	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	1000 Unit Usaha	8.000.000.000	7.900.000.000
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	2000 Unit Usaha	100.000.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	2700 Unit Usaha	1.600.000.000	1.500.000.000
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	600 Unit Usaha	148.567.643	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	1250 Unit Usaha	3.380.000.000	3.231.432.357
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		598.874.382	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	32.500.000.000	31.901.125.618
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		598.874.382	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		32.500.000.000	31.901.125.618
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3500 Unit Usaha	100.000.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5800 Unit Usaha	26.500.000.000	26.400.000.000
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	100 Orang	100.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	1000 Orang	1.500.000.000	1.400.000.000
Pengembangan Usaha Kecil	100 Unit Usaha	100.000.000	Pengembangan Usaha Kecil	500 Unit Usaha	1.500.000.000	1.400.000.000
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	100 Orang	100.000.000	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	1000 Orang	1.000.000.000	900.000.000
Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	100 Unit Usaha	198.874.382	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	100 Unit Usaha	2.000.000.000	1.801.125.618
Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha						0
Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar						0
UPTD BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN KEWIRAUSAHAAN		4.570.014.330			15.111.682.379	10.541.668.049
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4.147.316.412			15.111.682.379	10.964.365.967



RKPD 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			KEBUTUHAN PENAMBAHAN/PENGURANGAN ANGGARAN
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		4.147.316.412			15.111.682.379	10.964.365.967
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		3.321.920.576			4.342.332.379	1.020.411.803
Administrasi Umum Perangkat Daerah		311.372.935	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	791.734.925	480.361.990
Penyediaan Komponen Instalasi. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	40.972.552	Penyediaan Komponen Instalasi. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	49.167.062	8.194.510
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	72.990.892	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	211.376.971	138.386.079
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	66.151.156	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	20.000.000	-46.151.156
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	21.004.060	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	54.792.000	33.787.940
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	110254275	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	456.398.892	346.144.617
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		60.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.000.000	40.000.000
Pengadaan Mebel	1 Paket	30.000.000	Pengadaan Mebel	1 Paket	50.000.000	20.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	30.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	50.000.000	20.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.579.005.654	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.443.783.317	-135.222.337
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	286.814.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	286.814.400	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	2.292.191.254	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	2.156.968.917	-135.222.337
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		371.541.987	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.006.814.137	635.272.150
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	84.273.960	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	77.380.000	-6.893.960
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	127.268.027	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	146.434.137	19.166.110
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit	261.000.000	251.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	522.000.000	372.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	412.697.918	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		5.000.000.000	4.587.302.082



RKPD 2026			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			KEBUTUHAN PENAMBAHAN/PENGURANGAN ANGGARAN
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		412.697.918	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		5.000.000.000	4.587.302.082
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	900 Orang	412.697.918	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1763 Orang	5.000.000.000	4.587.302.082
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	412.697.918	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		5.769.350.000	5.356.652.082
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		412.697.918	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	2500 Orang	5.769.350.000	5.356.652.082
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1500 Orang	412.697.918	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2000 Orang	5.000.000.000	4.587.302.082
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	1000 Orang	769.350.000	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	1000 Orang	769.350.000	0
J U M L A H		50.602.496.731	J U M L A H		179.511.575.580	128.909.078.849

Sumber: Diskuk, diolah (2025).



Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, ditemukan bahwa masih terdapat sejumlah kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang belum sepenuhnya terakomodir. Dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp179.511.575.580, hanya sebesar Rp50.602.496.731 yang tercantum dalam RKPD. Artinya, masih terdapat gap pendanaan sebesar Rp128.909.078.849 yang belum dialokasikan.

Kesenjangan anggaran ini akan berdampak langsung pada capaian target kinerja perangkat daerah, karena keterbatasan anggaran menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap skala prioritas pelaksanaan program. Konsekuensinya, target-target yang telah dirancang dalam rencana kerja tidak dapat dicapai secara optimal.

Adapun program/kegiatan yang belum terakomodir dalam RKPD antara lain:

- Dukungan terhadap program strategis nasional: *Koperasi Merah Putih*
- Program *Pendampingan Wirausaha Naik Kelas*
- Fasilitasi Sertifikasi Halal dan Pendaftaran Merek Usaha
- Inkubasi Bisnis bagi pelaku usaha pemula
- Pengembangan Usaha Koperasi yang berorientasi pada transformasi kelembagaan dan skala usaha

Kondisi ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap ruang fiskal dan kebijakan alokasi anggaran agar program pemberdayaan dan penguatan KUMKM di Jawa Barat dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang berkualitas mensyaratkan keterpaduan, keselarasan, dan kesinambungan antara perencanaan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Agar tercipta pembangunan yang harmonis dan tidak berjalan secara sektoral, dibutuhkan sistem perencanaan yang sinergis, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu faktor kunci dalam mewujudkan hal tersebut adalah keterlibatan



aktif para pelaku pembangunan, guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar menjawab permasalahan di lapangan.

Sebagai bagian dari pendekatan partisipatif, Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara rutin melaksanakan Forum Perangkat Daerah. Forum ini menjadi ruang dialog antara unsur pentahelix—yang terdiri atas akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, dan media massa—dalam menghimpun, mengkaji, dan mengelaborasi berbagai usulan program dan kegiatan. Usulan tersebut kemudian disinergikan dengan tema serta prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2025. Hasil forum dan masukan dari Musrenbang Provinsi menjadi bahan penting dalam proses penelaahan dan pengambilan keputusan perencanaan di tingkat perangkat daerah.

Dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas serta memperluas partisipasi publik, Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). SIPD-RI merupakan platform nasional berbasis elektronik yang memfasilitasi dokumentasi dan pengelolaan data usulan pembangunan daerah secara terintegrasi. Sistem ini memungkinkan penyampaian usulan masyarakat, baik melalui pemerintah kabupaten/kota maupun melalui forum musyawarah, yang selanjutnya akan diverifikasi dan ditelaah oleh Pemerintah Provinsi.

Dalam konteks Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, penelaahan terhadap usulan yang masuk melalui SIPD-RI Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara seksama untuk menjamin kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta kapasitas fiskal yang tersedia. Berdasarkan hasil validasi, terdapat total 92 usulan hibah aspirasi, dengan rincian:

- Dikembalikan: 48 usulan
- Dalam Proses: 5 usulan
- Ditolak: 39 usulan

Sementara itu, dari Daftar Usulan Pokok Pikiran (Pokir) yang masuk:

- Terdapat proposal yang valid dan dapat ditindaklanjuti sebanyak 3 proposal



- Proposal yang tidak relevan (hanya berupa daftar pikir tanpa lampiran proposal) sebanyak 2 usulan
- Usulan tanpa proposal sebanyak 55 usulan

Usulan yang disertai proposal lengkap dan relevan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran. Penelaahan ini menunjukkan pentingnya kelengkapan dan kesesuaian dokumen dalam proses perencanaan yang berbasis bukti dan kebutuhan.

Dengan demikian, penggunaan SIPD-RI tidak hanya memperkuat sinergi lintas tingkat pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menyerap aspirasi dan memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil di Jawa Barat.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional di bidang koperasi dan UMKM tahun 2025 diarahkan mempedomani RPJPN 2025–2045, dan di tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025–2029. Sasaran visi pembangunan jangka menengah tahun 2025–2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emission*.

Rencana pembangunan nasional tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) penguatan fondasi transformasi, sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial;
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
3. Transformasi Tata Kelola;
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi



5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN Tahun 2025-2029 ditetapkan pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai pendekatan inovatif yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi masyarakat. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB/SDGs) Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana sasaran global pada *The 2030 Agenda for Sustainable Development*, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan yang terdiri dari 4 (empat) Pilar pada RAD-SDGs Jawa Barat, yaitu Pembangunan Sosial, Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Lingkungan, dan Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 untuk perencanaan pembangunan tahun 2025, terdapat 7 (tujuh) isu prioritas SDGs Jawa Barat yang ditetapkan melalui proses crosscutting issues.

Sektor Koperasi dan UMKM berada pada Pembangunan Sosial dan Pembangunan Ekonomi dengan uraian:

1. Pembangunan Sosial:

- a. Tujuan 1 – Tanpa Kemiskinan (4 Target 16 Indikator)
- b. Tujuan 2 – Tanpa Kelaparan (5 Target 13 Indikator)
- c. Tujuan 3 – Kehidupan Sehat & Sejahtera (8 Target 8 Indikator)
- d. Tujuan 5 – Kesetaraan Gender (5 Target 7 Indikator)



2. Pembangunan Ekonomi:

- a. Tujuan 8 – Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi (6 target 13 Indikator)
- b. Tujuan 9 – Industri, inovasi & Infrastruktur (4 Target 7 Indikator)
- c. Tujuan 10 - Berkurangnya Kesenjangan (3 Target 8 Indikator)

Pengarusutamaan SDG's pada dasarnya telah selaras dengan tujuan dan prioritas pembangunan daerah pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2026 dengan poin kedua yakni: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang di dukung oleh 2 Tema Prioritas Pembangunan yakni: 1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya dan 2) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa.

Selain itu, RPJPN mengamanatkan kepada Investasi melalui sektor koperasi dan UMKM untuk pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada tahun 2025-2029 yang mencakup, penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi:

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan *impact investment*, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*



dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM);

5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM dan koperasi termasuk sentra Industri Kecil Menengah (IKM) diarahkan: sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. juga mengarahkan koperasi untuk mendukung pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, melalui revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja serta kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong.

Arah kebijakan yang merujuk kepada indikator yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah melalui penguatan kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro kecil, dan menengah dan koperasi. Terdapat beberapa versi dari Kementerian PPN/ Bappenas dan Kemendagri dapat dilihat pada uraian berikut:

- I. Kementerian PPN/ Badan Pembangunan Nasional (Bappenas)

8. Isu Strategis :

- a. Proporsi Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
- b. Peningkatan Rasio Kewirausahaan;
- c. Kontribusi Koperasi terhadap Perekonomian.

9. Arah Kebijakan Pengembangan UMKM dan Koperasi dalam RPJPN 2025–2045 yang diturunkan kepada Indikator RPJPN ke Daerah, dapat dilihat pada uraian berikut:

NO	Indikator RPJP Nasional	Indikator RPJP Provinsi
1.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)



2.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)
3.	Rasio Kewirausahaan (%)	Rasio Kewirausahaan Provinsi (%)

Indikator pengembangan UMKM dan koperasi tersebut telah ditetapkan target per 5 Tahun hingga 2045, seluruh indikator terdapat metode penghitungan rancangan.

II. Kementerian Dalam Negeri

Indikator urusan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah telah ditetapkan nomenklatur urusan per provinsi serta indikator yang lebih detil hingga sub kegiatan, dan terdapat beberapa usulan program baru untuk urusan bidang koperasi dan usaha kecil, yang dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- **Kegiatan:** Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam
- **Kegiatan:** Penerbitan izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



- **Indikator:** Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam

2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

- **Kegiatan:** Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
- **Kegiatan:** Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

- **Kegiatan:** Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan

4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian



- **Kegiatan:** Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
 - **Indikator:** Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian
- **Kegiatan:** Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Pelaku Usaha
 - **Indikator:** Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha

5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

- **Kegiatan:** Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- **Sub Kegiatan:** Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
 - **Indikator:** Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
- **Sub Kegiatan:** Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya



- **Indikator:** Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
- **Sub Kegiatan:** Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
 - **Indikator:** Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan
- **Sub Kegiatan:** Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - **Indikator:** Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya
- **Sub Kegiatan:** Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



- **Indikator:** Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- **Kegiatan:** Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
 - **Sub Kegiatan:** Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
 - **Indikator:** Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
 - **Sub Kegiatan:** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
 - **Indikator:** Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan
 - **Sub Kegiatan:** Pemulihan Usaha-Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
 - **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - **Indikator:**
 - **Sub Kegiatan:** Penyusunan Basis Data Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata
 - **Sub Kegiatan:** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM



UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

- **Indikator:** Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan
- **Sub Kegiatan:** Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
- **Sub Kegiatan:** Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
- **Sub Kegiatan:** Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
- **Sub Kegiatan:** Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
- **Kegiatan:** Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM
- **Sub Kegiatan:** Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM



- **Indikator:** Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM
- **Kegiatan:** Mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP
- **Sub Kegiatan:** Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - **Indikator:** Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

7. Program Pengembangan UMKM

- **Kegiatan:** Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
- **Sub Kegiatan:** Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain Teknologi.
 - **Indikator:** Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi
- **Sub Kegiatan:** Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
 - **Indikator:** Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum
- **Sub Kegiatan:** Pengembangan Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi



- **Sub Kegiatan:** Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
 - **Indikator:** Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi
- **Sub Kegiatan:** Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
 - **Indikator:** Wirausaha yang Difasilitasi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitas Inkubator Usaha Kecil
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi
- **Kegiatan:** Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.
- **Sub Kegiatan:** Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar
- **Kegiatan:** Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha
- **Sub Kegiatan:** Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar
 - **Indikator:** Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar

8. Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

- **Kegiatan:** Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitas Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi



- **Indikator:** Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi
- **Kegiatan:** Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi
 - **Indikator:** Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris
- **Kegiatan:** Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi
 - **Indikator:** Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi
- **Kegiatan:** Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi
- **Sub Kegiatan:** Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi
 - **Indikator:** Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas KUK Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 urusan koperasi dan UMKM diarahkan untuk mewujudkan visi RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 yaitu "**Jawa Barat Istimewa**" melalui misi ke dua dengan terwujudnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi berbasis sumber daya local dengan memanfaatkan teknologi. Sasaran Pokok RPD 2024-2026 menyebutkan bahwa indikator Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%) yang biasa digunakan oleh Dinas KUK yang menysasar kepada sasaran Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja dengan pencapaian Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan dengan, tujuan



tersebut diatas selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran: 1) Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan; 2) Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan; 3) Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum; 4) Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan Penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disertai dengan target indikator sebagai tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah Jawa Barat tahun 2025 disertai dengan target indikator sebagai tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan RPJMD

Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM yang linklusif dan berkelanjutan

2. Sasaran

Meningkatnya Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil

3. Indikator Tujuan & Sasaran

a. Rasio Kewirausahaan Daerah (IKD)

b. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (IKU PD)

c. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (IKU PD)

Secara lebih lengkap ditampilkan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Daerah yang Diampu Diskuk Jabar Tahun 2026

Tujuan PD	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2026
Meningkatnya kontribusi Koperasi dan UMKM yang linklusif dan berkelanjutan	Rasio Kewirausahaan	%	3,19

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Utama Diskuk Jabar Tahun 2026

Sasaran PD	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2026
Meningkatnya Kinerja Koperasi Dan Usaha Kecil	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	3,04
	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	%	0,27



Tabel 3.3
Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Tahun Anggaran 2026

Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2026
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Bimbingan/Konsultasi Izin Usaha Koperasi)	Persen	100
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Kepatuhan Koperasi	Persen	17
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Sertifikat Kesehatan Ksp / Usp Koperasi	Persen	35
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pelatihan	Persen	100
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	Persen	78
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Persen	10,88
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	Persen	100
	Persentase UMKM Yang Mendapatkan Fasilitas Pemerintah Daerah	Persen	30
Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM Binaan yang Meningkatkan Omzet Usahanya	Persen	13

3.3 Program dan Kegiatan

1. Faktor – Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Perumusan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas KUK tahun 2026 mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran serta Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas dalam RPD 2024–2026;
2. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's). Sebagai Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 59 Tahun



2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan yang mengacu kepada SDG's di atas sebagai perwujudan peranan aktif dalam pencapaian sasaran-sasaran global sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*;

3. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial, kemiskinan telah menjadi isu global yang terjadi saat ini. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Dinas KUK untuk meningkatkan sinergitas pengentasan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial di Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan, Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat. Sinergitas perencanaan ekonomi dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

2. Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja ini, maka langkah selanjutnya harus dituangkan ke dalam program program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan. Adapun uraian program dan kegiatan Dinas KUK Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 8 Program dan 16 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. tertuang dalam tabel berikut

